



SALINAN

BUPATI NABIRE  
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NABIRE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 180 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6731);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6855);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nabire (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nabire (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2018 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2024 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE  
dan  
BUPATI NABIRE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025 Rp1.893.643.538.174 (Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah :			
1.	Semula			Rp1.849.552.393.000
2.	Bertambah			Rp44.091.145.174
	Jumlah Pendapatan Daerah	setelah		Rp1.893.643.538.174
	Perubahan			
				b. belanja...../6
b.	Belanja Daerah :			
1.	Semula			Rp1.827.352.393.000
2.	Bertambah			Rp182.882.165.065
	Jumlah Belanja Daerah	setelah		Rp2.010.234.558.065
	Perubahan			
c.	Pembiayaan Daerah :			
1.	Penerimaan			
	a) Semula			Rp-
	b) Bertambah			Rp148.791.019.891
	Jumlah Pembiayaan Daerah	setelah		Rp148.791.019.891
	Perubahan			
2.	Pengeluaran :			
	a) Semula			Rp22.200.000.000
	b) bertambah			Rp10.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Daerah	setelah		Rp32.200.000.000
	Perubahan			

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah;			
1.	Semula			Rp130.000.000.000
2.	Bertambah/ (berkurang)			Rp18.554.878.767
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Daerah	setelah	Rp148.554.878.767
	Perubahan			
b.	Pendapatan Transfer;			
1.	Semula			Rp1.589.552.393.000
2.	Bertambah / (berkurang)			Rp{77.339.377.737}
	Jumlah Pendapatan Transfer	Daerah	setelah	Rp1.462.607.390.000
	Perubahan			

c. Lain-lain...../7

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;	
1. Semua	Rp130.000.000.000
2. Bertambah / (berkurang)	Rp102.875.644.144
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp232.875.644.144

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah;	
1) Semula	Rp67.750.000.000
2) Bertambah / (berkurang)	Rp9.150.000.000
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp76.900.000.000

b. Retribusi Daerah;	
1) Semula	Rp2.250.000.000
2) Bertambah / (berkurang)	Rp5.320.463.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp7.570.463.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;	
1) Semula	Rp-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp3.554.878.767
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp3.554.878.767

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan;	
1) Semula	Rp60.000.000.000
2) Bertambah	Rp529.537.000
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp60.529.537.000

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat;	
1) Semula	Rp1.554.303.636.000
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp(127.749.436.000)
Jumlah Transfer Pusat setelah Perubahan	Rp1.426.554.200.000

b. Transfer Antar Daerah;	
1) Semula	Rp35.248.757.000
2) Bertambah	Rp50.410.058.263
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp85.658.815.263

(3) Lain-lain...../8

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari :

- a. Pendapatan Hibah;
- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) Semula                                 | Rp130.000.000.000 |
| 2) Bertambah                              | Rp91.205.193.731  |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | Rp221.205.193.731 |
- b. Dana Darurat;
- |                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| 1) Semula                             | Rp - |
| 2) Bertambah / (berkurang)            | Rp - |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | Rp - |
- c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) Semula                                     | Rp -             |
| 2) Bertambah / (berkurang)                    | Rp11.670.450.413 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan setelah Perubahan | Rp11.670.450.413 |

#### Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja Operasi :
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Semula                                | Rp1.289.685.541.634 |
| 2. Bertambah                             | Rp185.876.145.431   |
| Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan | Rp1.475.561.687.065 |
- b. Belanja Modal;
- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Semula                              | Rp319.826.998.238  |
| 2. Bertambah/(Berkurang)               | Rp(21.120.879.851) |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp298.706.118.387  |
- c. Belanja Tidak Terduga;
- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Semula                                      | Rp46.329.228.328 |
| 2. Bertambah                                   | Rp21.662.039.985 |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp67.991.268.313 |
- d. Belanja Transfer;
- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Semula                                 | Rp171.510.624.800 |
| 2. Bertambah/(Berkurang)                  | Rp(3.535.140.500) |
| Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan | Rp167.975.484.300 |

Pasal 5

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
  - 1) Semula Rp685.057.537.744
  - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp(8.684.962.016)
  - Jumlah belanja Pegawai setelah Perubahan Rp676.372.575.728
- b. Belanja barang dan jasa;
  - 1) Semula Rp517.537.805.890
  - 2) Bertambah Rp80.688.798.508,
  - Jumlah Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp598.226.604.398
- c. Belanja Bunga;
  - 1) Semula Rp8.000.000.000
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp-
  - Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp8.000.000.000
- d. Belanja Subsidi;
  - 1) Semula Rp -
  - 2) Bertambah / (berkurang) Rp -
  - Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp -
- e. Belanja Hibah;
  - 1) Semula Rp33.790.198.000
  - 2) bertambah Rp 57.572.308.939
  - Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp 91.362.506.939
- f. Belanja Bantuan Sosial;
  - 1) Semula Rp45.300.000.000
  - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 56.300.000.000
  - Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 101.600.000.000

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
  - 1) Semula Rp-
  - 2) Bertambah Rp6.500.000.000
  - Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp6.500.000.000
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  - 1) Semula Rp54.988.949.461
  - 2) Bertambah Rp 22.865.113.026
  - Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan Rp 77.854.062.487

c. Belanja..../10

c.	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	
	1) Semula	Rp85.611.006.000
	2) Bertambah	Rp 25.255.232.038
	Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah Perubahan	Rp 110.866.238.038
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	1) Semula	Rp171.671.867.977
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp(75.441.224.915)
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan	Rp96.230.643.062
e.	Belanja Modal Aset tetap lainnya	
	1) Semula	Rp4.555.174.800
	2) Bertambah	Rp-
	Jumlah Belanja Modal Aset tetap lainnya setelah Perubahan	Rp4.555.174.800
f.	Belanja Modal Aset lainnya	
	1) Semula	Rp3.000.000.000
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp-
	Jumlah Belanja Modal Aset tidak berwujud setelah Perubahan	Rp3.000.000.000
(3)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
	a. Semula	Rp46.329.228.328
	b. Bertambah	Rp 21.662.039.985
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 67.991.268.313
(4)	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:	
	a. Belanja Bagi Hasil	
	1) Semula	Rp. -
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp. -
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. -
	b. Belanja Bantuan Keuangan	
	1) Semula	Rp171.510.624.800
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp(3.535.140.500)
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp167.975.484.300

Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah	Rp148.791.019.891
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp148.791.019.891
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp22.200.000.000
2) Bertambah	Rp10.000.000.000
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp32.200.000.000

Pasal 7

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah	Rp148.791.019.891
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah Perubahan	Rp148.791.019.891
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah / (berkurang)	Rp -
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp -
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah / (berkurang)	Rp -
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah / (berkurang)	Rp -
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp -
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah / (berkurang)	Rp -
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp -

f. Penerimaan...../12

- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- |   |      |
|---|------|
| 1) Semula   | Rp - |
| 2) Bertambah / (berkurang)  | Rp - |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Rp - |
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- |  |      |
|--|------|
| 1) Semula  | Rp - |
| 2) Bertambah / (berkurang)                         | Rp - |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan | Rp - |
- b. Penyertaan Modal
- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) Semula                                 | Rp2.200.000.000 |
| 2) Bertambah / (berkurang)                | Rp -            |
| Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan | Rp2.200.000.000 |
- c. Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Yang Jatuh Tempo
- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) Semula   | Rp 20.000.000.000 |
| 2) Bertambah  | Rp10.000.000.000  |
| Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Yang Jatuh Tempo setelah Perubahan | Rp30.000.000.000  |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- |  |     |
|--|-----|
| 1) Semula  | Rp- |
| 2) Bertambah / (berkurang)                         | Rp- |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp- |
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- |  |     |
|--|-----|
| (1) Semula   | Rp- |
| (2) Bertambah / (berkurang)  | Rp- |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan | Rp- |
- (3) Pembiayaan Netto :
- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Semula                  | -Rp22.200.000.000 |
| Bertambah/(berkurang)   | Rp138.791.019.891 |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp116.591.019.89  |

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- A. LAMPIRAN I RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025;
- B. LAMPIRAN II RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2025;
- C. LAMPIRAN III RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025;

D. LAMPIRAN ...../14

- D. LAMPIRAN IV REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2025;
- E. LAMPIRAN V REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025;
- F. LAMPIRAN VI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM;
- G. LAMPIRAN VII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025;
- H. LAMPIRAN VIII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025;
- I. LAMPIRAN IX SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/ KOTA;
- J. LAMPIRAN X DATA JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PER GOLONGAN KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2025;
- K. LAMPIRAN XI DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025;
- L. LAMPIRAN XII DAFTAR PENYERTAAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2025;
- M. LAMPIRAN XIII DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2025;
- N. LAMPIRAN XIV DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2025
- O. LAMPIRAN XV DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2025;
- P. LAMPIRAN XVI DAFTAR PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2025;

#### Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nabire.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 23 September 2025

BUPATI NABIRE,  
ttd  
MESAK MAGAI

Diundangkan di Nabire  
pada tanggal 23 September 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE,  
ttd

YULIANUS PASANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA  
TENGAH NOMOR 5/2025

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YULIAN MULIANTO,SH  
NIP. 19810715 201503 1 001